

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
<p>Nama Penerbit : PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk Nama Produk : Asuransi Paket Perlindungan UMKM</p>
Fitur Utama Asuransi Paket Perlindungan UMKM
<p>Jenis Produk: Asuransi Harta Benda Periode Asuransi: 1 (satu) tahun atau sesuai yang dinyatakan dalam Ikhtisar Pertanggungan. Deskripsi Produk : Asuransi Paket Perlindungan UMKM merupakan produk asuransi milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk yang memberikan jaminan kepada Anda atau Ahli Waris yang sah apabila selama periode asuransi terjadi kerusakan aset/harta benda, gangguan usaha, perlindungan pelanggan, serta perlindungan pemilik dan karyawan sebagaimana yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan. Manfaat Pertanggungan: Memberikan jaminan kepada Anda atau Ahli Waris yang sah apabila selama periode asuransi terjadi kerusakan aset/harta benda, gangguan usaha, perlindungan pelanggan, serta perlindungan pemilik dan karyawan.</p>
Premi
<p>Premi: Premi dibayarkan sekaligus sesuai dengan perhitungan rate premi dan limit dari Asuransi Paket Perlindungan UMKM . Komisi: Premi yang dibayarkan Anda sudah termasuk biaya asuransi, komisi Bank, dan biaya polis & administrasi. Periode Pembayaran Premi : Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Kami dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya polis.</p>
Biaya
<p>Biaya Polis & Administrasi: Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)</p>
Rincian Manfaat
<p>Memberikan satu atau lebih perlindungan pada bisnis Anda sesuai dengan paket yang dipilih (Essential/Basic/Executive), yaitu perlindungan atas:</p> <p>A. Bagian 1 - Harta Benda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap (FLEXAS) <ol style="list-style-type: none"> a. Kebakaran, tetapi bukan kebakaran menyusul terjadinya gempa bumi atau letusan gunung berapi atau risiko lainnya yang dikecualikan oleh Polis Anda. b. Sambaran Petir, kerugian yang secara langsung disebabkan oleh petir sehingga menimbulkan kebakaran. c. Ledakan tetapi bukan: <ul style="list-style-type: none"> • Ledakan menyusul terjadinya gempa bumi dan letusan gunung berapi • Kerusakan pada boiler atau bejana bertekanan lainnya yang diakibatkan oleh ledakan sendiri atau ledakan ke dalam. Kerusakan lanjutan pada Harta Benda lainnya akibat ledakan atau ledakan kedalam dari boiler atau bejana bertekanan dijamin. d. Kejatuhan Pesawat Terbang yang dijamin dalam polis Anda adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan. e. Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dijamin dalam polis Anda. 2. Jaminan Arus Pendek Jaminan ini menjamin kerusakan fisik yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, yang disebabkan oleh arus pendek pada peralatan listrik atau elektronik tersebut. 3. Stop Usaha: <ul style="list-style-type: none"> • Akibat Angin Topan, Badai, Banjir, Genangan Air, Tanah longsor, Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, dan Tsunami Bilamana Usaha Anda pada Lokasi Pertanggungan berhenti minimal 7 hari kalender, yang diakibatkan oleh Angin Topan, Badai, Banjir, Genangan Air, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi dan Tsunami, maka Kami akan memberikan santunan sesuai dengan yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan. • Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap

Bilamana Usaha Anda pada Lokasi Pertanggungungan berhenti minimal 7 hari kalender, yang diakibatkan oleh Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap, maka Kami akan memberikan santunan sesuai dengan yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungungan.

4. Perampokan

Harta benda yang dijamin, termasuk

- UANG, yang tidak diasuransikan secara khusus dengan jumlah tidak melebihi Rp 25.000.000,-
- DATA DAN DOKUMEN BERHARGA, namun hanya sebatas nilai material sebagai alat tulis, biaya tenaga kerja administrasi dan waktu komputasi yang diperlukan untuk menulis ulang atau mereproduksi catatan tersebut (tidak termasuk biaya apapun sehubungan dengan pembuatan informasi yang akan dicatat di dalamnya) dan bukan untuk nilai informasi yang terkandung di dalamnya, dengan jumlah tidak melebihi Rp 25.000.000,-

Semua, dengan jumlah secara total tidak melebihi nilai yang tercantum pada **Ikhtisar Pertanggungungan** akan diberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan dan kerugian yang secara langsung disebabkan oleh Perampokan, *tetapi bukan:*

- a) pencurian atau percobaan pencurian tanpa masuk atau keluar dari bangunan secara paksa dengan menggunakan kekerasan;
- b) Kehilangan uang akibat dibukanya brankas, ruang khusus penyimpanan uang atau tempat penyimpanan sejenis lainnya yang dibuka dengan menggunakan kunci, kunci duplikat atau kode kombinasi kecuali jika kunci atau kode kombinasi tersebut diperoleh dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

5. Keracunan Makanan & Minuman

Kami akan memberikan ganti rugi kepada Anda sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungungan, sebagai kompensasi atas cedera tubuh pada pihak ketiga, yang semata-mata dan bebas dari pengaruh faktor-faktor lain, timbul dari makanan dan minuman yang Anda jual atau sediakan kepada para tamu atau konsumen untuk dikonsumsi di Lokasi Pertanggungungan, dimana secara hukum menjadi tanggung jawab Anda.

6. Perlindungan Kaca

Kami akan memberikan ganti ganti rugi kepada **Anda** sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungungan untuk biaya penggantian kaca pelat tetap yang pecah dengan kaca yang mempunyai kualitas sejenis, termasuk biaya penutupan sementara menunggu penggantian kerusakan kaca pelat tetap. Kaca pelat tetap dapat meliputi kaca etalase, kaca bergerak (pintu, jendela, partisi kaca), kaca meja dan kaca yang menempel pada dinding.

Namun **Polis** ini tidak menjamin:

- a. Kerusakan yang timbul selama pemindahan atau pergantian ke lokasi pertanggungungan
- b. Rapuh atau rusaknya Bingkai atau rangka
- c. Gangguan atau penundaan atau kerugian bisnis atau kerusakan apa pun yang terjadi selama selang waktu antara terjadinya kerusakan dan penggantian kaca
- d. Kaca retak atau tidak sempurna

7. Penurunan Mutu Persediaan Barang

Kami akan memberikan ganti rugi kepada **Anda** sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungungan atas Kerusakan dan/atau pembusukan makanan beku yang tersimpan di lemari penyimpanan makanan beku, lemari pendingin, ruang atau tempat berpendingin yang usianya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sebagai akibat Kerusakan mekanis atau elektrik pada lemari penyimpanan makanan beku, lemari pendingin, ruang atau tempat penyimpanan berpendingin tersebut.

Polis ini tidak menjamin kerugian yang timbul dari kegagalan pasokan listrik atau gas karena pemogokan tenaga kerja atau sejenisnya oleh pegawai perusahaan listrik atau gas.

8. Bencana Alam

Jaminan ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung akibat dari risiko Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan karena Air, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan Letusan Gunung Berapi, Tsunami, Tanah Longsor, longsoran batu, longsoran lumpur dan/atau Tanah Amblas.

9. Kerugian yang Sifatnya Konsekuensial

Bilamana Anda tidak dapat melanjutkan Usaha Anda di Lokasi Pertanggungan karena Kerusakan akibat Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap, Angin Topan, Badai, Banjir, Genangan Air, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi dan Tsunami pada Harta Benda yang terdapat pada Lokasi Pertanggungan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan selama Masa Pertanggungan, Kami akan membayarkan manfaat Kerugian Tidak Langsung sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan dengan ketentuan:

1. Tertanggung tidak dapat melanjutkan Usaha Tertanggung di Lokasi Pertanggungan minimal 7 hari kalender dari saat kejadian.
2. Jumlah hari yang ditanggung adalah maksimal 60 hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembayaran untuk 30 hari kalender pertama sebesar 50% dari batas Nilai Pertanggungan Kerugian yang Sifatnya Konsekuensial sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.
 - Pembayaran untuk 30 hari kalender selanjutnya sebesar 50% dari batas Nilai Pertanggungan Kerugian yang Sifatnya Konsekuensial sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Anda.

10. Kerusuhan, Pemogokan dan Perbuatan Jahat

Kami akan memberikan ganti rugi kepada Anda sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan,

- a. Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko **Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja dan Perbuatan Jahat, Pencegahan** sehubungan dengan risiko **Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja dan Perbuatan Jahat**.
- b. Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan **penjarahan** yang terjadi selama **kerusuhan**,

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

B. Bagian 2 - Tanggung Gugat

- a. Kami akan membayar sejumlah nilai sebagai bentuk kompensasi dimana hukum mewajibkan Anda untuk membayarnya kepada pihak ketiga selain Anda atau Karyawan Anda yang timbul dari klaim yang pertama kali diajukan melawan Anda yang terjadi selama periode asuransi yang tercantum di Ikhtisar Pertanggungan sehubungan dengan:
 - cedera tubuh (termasuk kematian atau penyakit), atau
 - kerusakan fisik pada harta benda yang berwujud, yang terjadi sehubungan dengan Usaha Anda yang dijalankan di Lokasi Pertanggungan.
- b. Kami juga akan membayar semua biaya litigasi yang muncul sehubungan dengan klaim yang diajukan melawan Anda dimana nilai indemnity yang tercantum pada polis ini berlaku.

C. Bagian 3 - Kecelakaan Diri

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda dan/atau Karyawan Anda untuk manfaat-manfaat berikut bilamana Anda dan/atau Karyawan Anda mengalami Cedera sebagai akibat dari Kecelakaan dimana dalam waktu 12 bulan setelah kecelakaan tersebut menyebabkan kematian, cacat permanen atau perawatan medis yang menimbulkan biaya pengobatan.

Anda dan/atau Karyawan Anda dijamin selama jam kerja pada saat berada di Lokasi Pertanggungan atau dimana saja diluar Lokasi Pertanggungan tetapi hanya dalam aktifitas yang berhubungan dengan Usaha Anda.

Tabel Manfaat

KEJADIAN	NILAI MANFAAT
A. Kematian	Seperti tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan
B. Cacat Total Tetap	Seperti tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan
C. Cacat Tetap	% (persen) dari Manfaat Cacat Total Tetap
01. Kerusakan otak yang bersifat Tetap	100%
02. Kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat Tetap pada seluruh anggota gerak tubuh	100%
03. Kehilangan penglihatan pada kedua mata	100%
04. Kehilangan pendengaran pada kedua telinga	100%
05. Kehilangan atau kehilangan fungsi pada tangan, kaki, lengan, tungkai kaki atau gabungan dari salah satunya secara Tetap	100%

06. Kehilangan kemampuan berbicara	80%
07. Patah kaki atau tempurung lutut yang tidak dapat tersambung kembali	80%
08. Kehilangan penglihatan pada satu mata	50%
09. Kehilangan pendengaran pada satu telinga	50%
10. Kehilangan atau kehilangan fungsi pada jari tangan secara total dan Tetap untuk setiap jari tangan	10%
11. Kehilangan atau kehilangan fungsi pada jari kaki secara total dan Tetap untuk setiap jari kaki	10%
D. Biaya Pengobatan	Seperti tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungungan

Tabel manfaat di atas berlaku kecuali dinyatakan lain pada ikhtisar pertanggungungan.

Ketentuan Manfaat:

- 1) Pada saat terjadinya Kecelakaan terhadap Anda dan/atau Karyawan Anda yang menimbulkan tuntutan berdasarkan kejadian A hingga C dari tabel manfaat yang memberikan 100% Jumlah Manfaat, Polis Anda akan berakhir memberikan jaminan terhadap individu yang dijamin.
- 2) Jumlah yang akan dibayar oleh Kami untuk Kejadian A, B, C atau gabungannya tidak akan melebihi jumlah manfaat Kejadian A.

Berkenaan dengan kejadian cacat Tetap:

- 3) Persentase yang dijelaskan pada Tabel Manfaat akan dijumlahkan bilamana Anda dan/atau Karyawan Anda menderita lebih dari satu bentuk Cacat Tetap yang telah berlangsung selama 52 minggu tanpa terputus dari tanggal Kecelakaan, namun jumlah keseluruhan yang dapat dibayarkan tidak akan melebihi jumlah yang dibayarkan berdasarkan kejadian A, Kematian.

Berkenaan dengan kejadian Cacat Total Tetap:

- 4) Cacat Total Tetap telah berlangsung selama 52 minggu tanpa terputus dari tanggal Kecelakaan, sebelum dilakukan pembayaran berdasarkan Poin B tabel manfaat, *kecuali diagnosa tertulis yang sah dan jelas dari seorang Dokter bisa didapatkan, yang menegaskan Cacat Total Tetap tersebut.*

Berkenaan dengan kejadian D, Biaya Pengobatan:

- 5) Manfaat untuk kejadian ini hanya dapat dibayarkan untuk jangka waktu maksimum selama 52 (lima puluh dua) minggu sejak tanggal Kecelakaan, maksimum sebesar jumlah yang disebutkan pada Ikhtisar Pertanggungungan untuk setiap Kecelakaan.

D. Bagian 4 - Asuransi Kesehatan Mikro

Kami akan membayar kepada Anda atau atas nama Anda:

Santunan harian rawat inap sesuai dengan yang tertera pada **Ikhtisar Pertanggungungan Anda** dimana **Anda** atau **Karyawan Anda** didiagnosa penyakit Demam Berdarah Dengue, Tipes, Pneumonia, Meningitis, atau Difteri yang terjadi selama **Masa Pertanggungungan**.

a) Demam Berdarah Dengue

Memberikan santunan apabila Anda atau Karyawan Anda terjangkit penyakit demam berdarah dengue, dibuktikan dengan hasil diagnosa dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan jumlah trombosit Anda kurang dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) atau hasil positif dari test NS1.

b) Tipes

Memberikan santunan apabila Anda atau Karyawan Anda terjangkit penyakit tipes, dibuktikan dengan hasil diagnosa dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan widal minimal 1/240 atau ditemukannya Salmonella typhi di feses atau Anti-Salmonella typhi IgM 6 -10.

c) Pneumonia

Memberikan santunan apabila Anda atau Karyawan Anda terjangkit penyakit Pneumonia dengan dibuktikan dengan hasil diagnosa dokter dan hasil pemeriksaan Sinar-X yang menyatakan bahwa Anda dan Karyawan Anda menderita Pneumonia (tanda/infiltrat pada Paru-paru).

d) Meningitis

Memberikan santunan apabila Anda atau Karyawan Anda terjangkit penyakit Meningitis dibuktikan dengan diagnosa

dokter dan hasil pemeriksaan lumbal pungsi yang menunjukkan peningkatan lebih dari 10 sel limfosit atau granulosit atau peningkatan kadar protein cairan otak.

e) **Difteri**

Memberikan santunan apabila Anda atau Karyawan Anda terjangkit penyakit Difteri dengan dibuktikan dengan hasil diagnosa dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium dari swab tenggorokan yang menunjukkan ditemukannya *Corynebacterium Diphteriae*.

Produk dijual dalam bentuk paket yakni Essential, Basic, dan Executive.

Rincian mengenai jaminan dan limit manfaat masing-masing paket dapat dilihat pada Tabel Jaminan dan Limit Manfaat terlampir.

1. Paket Essential

Occupation	Shop Houses	Services	Showroom	Workshop	Restaurant & Bar, Hotel	Private warehouse	Manufacturing Low Risk	Manufacturing Medium Risk	Manufacturing High Risk
Package	Essential	Essential	Essential	Essential	Essential	Essential	Essential	Essential	Essential
FLEXAS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Public Liability	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flood	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robbery	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consequential Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riot, Strikes, Malicious Damage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Food Poisoning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plate Glass	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioration of Stock	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Micro Health	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electrical Short Circuit	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
AD&D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stop Usaha	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
Santunan (EQ&Flood)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Paket Basic

Occupation	Shop Houses	Services	Showroom	Workshop	Restaurant & Bar, Hotel	Private warehouse	Manufacturing Low Risk	Manufacturing Medium Risk	Manufacturing High Risk
Package	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic
FLEXAS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Public Liability	2.50%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%	2.50%	5.00%	5.00%	5.00%
EQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flood	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robbery	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	5.00%	5.00%	5.00%
Consequential Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riot, Strikes, Malicious Damage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Food Poisoning	-	-	-	-	5.00%	-	-	-	-
Plate Glass	-	-	-	-	2.50%	-	-	-	-
Deterioration of Stock	-	-	-	-	2.50%	-	-	-	-
Micro Health	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electrical Short Circuit	2.50%	5.00%	2.50%	7.50%	5.00%	10.00%	5.00%	10.00%	15.00%
AD&D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stop Usaha	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Santunan (EQ&Flood)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000

3. Paket Executive

Occupation	Shop Houses	Services	Showroom	Workshop	Restaurant & Bar, Hotel	Private warehouse	Manufacturing Low Risk	Manufacturing Medium Risk	Manufacturing High Risk
Package	Executive	Executive	Executive	Executive	Executive	Executive	Executive	Executive	Executive
FLEXAS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Public Liability	10.00%	15.00%	15.00%	10.00%	20.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
EQ	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Flood	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Robbery	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
Consequential Loss	10.00%	15.00%	7.50%	15.00%	20.00%	10.00%	20.00%	20.00%	20.00%
Riot, Strikes, Malicious Damage	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Food Poisoning	2.5%	-	-	-	10.00%	-	-	-	-
Plate Glass	2.50%	5.00%	15.00%	-	7.50%	-	-	-	-
Deterioration of Stock	2.50%	-	-	-	7.50%	2.50%	-	-	-
Micro Health	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Electrical Short Circuit	5.00%	7.50%	7.50%	15.00%	10.00%	20.00%	10.00%	15.00%	20.00%
AD&D	-	-	-	-	5.00%	-	5.00%	7.50%	10.00%
Stop Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santunan (EQ&Flood)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Risiko

- Apabila Anda dengan sengaja mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini, maka Anda tidak berhak mendapatkan ganti rugi.
- Klaim ditolak jika tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

Pengecualian

Pengecualian Umum

- 1) Perang, Terorisme, Penyitaan, Radioaktif
- 2) Penjarahan, Penghentian Kerja, Okupasi yang Melawan Hukum, Penghentian Usaha
- 3) Polusi
- 4) Penyakit Menular
- 5) Yurisdiksi di Luar Indonesia
- 6) Perubahan Risiko
- 7) Ganti Rugi, Hukuman, Denda atau Penalti yang Diperberat
- 8) Harta Benda Siber Dan Data
- 9) Mesin dan Peralatan yang Usang atau Tidak Terpakai
- 10) Tidak menjamin okupasi yang berada dalam mall, lingkungan pasar modern dan tradisional dan sejenisnya.
- 11) Tindakan Melawan Hukum

Pengecualian umum selengkapnya mengacu pada polis Asuransi Paket Perlindungan UMKM .

Pengecualian Bagian 1 – Harta Benda

Kami tidak menjamin Kerusakan pada:

- 12) UANG : uang logam, uang kertas, cek, wesel pos, wesel, surat berharga, obligasi, giro, materai dan mesin tera materai yang dimiliki sehubungan dengan Usaha yang Anda jalankan, yang merupakan Harta Benda milik Anda atau dibawah tanggung jawab Anda.
- 13) BARANG BERHARGA: logam mulia, batu mulia, mutiara, perhiasan, barang antik, barang seni atau benda-benda terbuat dari bulu binatang, perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 14) DOKUMEN DAN DATA BERHARGA: plans, drawings or designs, patterns, models or moulds and prints, catatan system komputer
- 15) PONDASI, pengecualian ini tidak berlaku jika pada Ikhtisar Pertanggungjawaban mencatumkan jaminan Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami (EQVET), sehingga pondasi termasuk sebagai bagian dari BANGUNAN.
- 16) ALAT TRANSPORTASI: pesawat udara, kereta api beserta gerbong, kapal air atau segala jenis isi dari alat-alat angkut tersebut;
- 17) KENDARAAN: mobil atau truk gandeng, karavan, atau sepeda motor yang memiliki plat nomor atau berijin untuk penggunaan di jalan raya. Pengecualian ini tidak berlaku pada mobil atau truk gandeng, karavan atau sepeda motor yang merupakan Persediaan Barang dagangan dari Usaha yang Anda jalankan;

- 7) KENDARAAN ALAT BERAT : Trucks, Dozers, Excavators, Mobile Crane, Tower Crane, Gantry Crane, Shovel, Forklift, Dump Truck, Wheel Loader, Dozer Shovel, Back Hoe Loader, Articulated, Forwarder, Aerial Platform, Heavy Duty Compaction, Motor Grader, Hydraulic Shovel and others.
- 8) HEWAN: Hewan yang dimiliki sebagai Persediaan Barang dijamin bilamana berada di dalam Bangunan dan bilamana Bangunan juga Rusak dalam kejadian yang sama;
- 9) INFRASTRUKTUR: terowongan, kanal, bangunan di bawah tanah bendungan, tandon air (selain tangki air) dan segala jenis isinya;
- 10) TUMBUHAN DAN TANAH: pohon, hasil panen, tumbuhan, tanah termasuk permukaan tanah dan isinya, taman, kebun dan lapangan rumput.
- 11) KONSTRUKSI: Harta Benda dalam masa konstruksi, pembangunan, pendirian, perubahan atau pembongkaran, termasuk semua bahan-bahan atau persediaan yang terkait dengan aktifitas tersebut kecuali yang dapat dijamin dalam definisi Bangunan.
- 12) PERTAMBANGAN: Harta Benda dan segala perlengkapan pertambangan yang berada dibawah tanah selain perlengkapan penunjang bawah tanah yang terhubung ke Bangunan;
- 13) HARTA BENDA DALAM PROSES Pengerjaan: Harta Benda ketika dalam proses pengerjaan dan dimana Kerusakan berasal dari proses pengerjaan tersebut;
- 14) PERALATAN MILIK PEMILIK BANGUNAN: perlengkapan dan peralatan terpasang permanen milik pemilik bangunan kecuali merupakan bagian dari Nilai Pertanggungan untuk Bangunan;
- 15) BANGUNAN YANG TIDAK DITEMPATI: setiap Bangunan yang kosong:
 - a) Selama 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih; atau
 - b) Yang sedang menunggu atau sedang menjalani pembongkaran.

Pengecualian selengkapnya mengacu pada polis Asuransi Paket Perlindungan UMKM .

Pengecualian Bagian 2 – Tanggung Gugat

Kami tidak akan membayar apapun terkait dengan tanggung jawab hukum:

- 1) yang timbul dari cedera tubuh yang diderita oleh Karyawan atau direktur dalam proses pekerjaan mereka:
 - a) terkait dengan Usaha Anda; dan/atau
 - b) saat menuntut kompensasi dari Anda berdasarkan hukum ketenaga kerjaan di Indonesia, Peraturan mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja, atau undang-undang sejenis lainnya.
- 2) yang timbul dari saran profesional yang Anda berikan dengan bayaran atau dalam keadaan dimana jasa tersebut lazimnya dibayar.
- 3) yang timbul dari pelanggaran tugas yang diberikan dalam kapasitas profesi oleh Anda atau orang-orang dibawah tanggung jawab Anda.
- 4) yang timbul dari tuntutan terhadap Anda baik secara langsung maupun tak langsung berdasarkan, disebabkan, atau sebagai akibat dari tindakan yang telah terjadi atau dugaan tindakan penganiayaan atau gangguan fisik atas seseorang.
- 5) yang timbul dari pelanggaran rencana, hak cipta, hak paten, merek dagang atau desain yang telah didaftarkan atau harta benda intelektual lainnya.
- 6) yang timbul dari perawatan atau pemberian obat-obatan.
- 7) atas biaya perbaikan, penggantian, pemulihan, meralat, menarik kembali atau memberikan garansi atas manfaat dari barang-barang yang dijual, disediakan, diperbaiki atau dirawat sehubungan dengan Usaha Anda.
- 8) yang timbul dari keadaan alamiah, kondisi atau kualitas dari produk Anda.
- 9) akibat keracunan makanan dan/atau minuman yang Anda jual, sediakan atau berikan terkait Usaha Anda yang dialami atau diderita oleh hewan.
- 10) atas Kerusakan pada Harta Benda dibawah pengawasan Anda.
- 11) atas Kerusakan pada bagian Harta Benda yang Anda atau pembantu atau perwakilan Anda sedang kerjakan, dimana Kerusakan tersebut sebagai akibat langsung dari pekerjaan tersebut.
- 12) atas kerugian akibat likuidasi, denda atau penalti yang timbul semata-mata akibat kontrak atau perjanjian.
- 13) atas Kerusakan Harta Benda pada bangunan atau struktur lainnya yang diakibatkan oleh pergerakan tiang pancang, tanah amblas atau penggusuran atau akibat dari pengurangan atau pelemahan struktur pendukung pada bangunan atau struktur lainnya atau tuntutan yang timbul akibat kerusakan tersebut.
- 14) atas Kerusakan Harta Benda pada pipa-pipa, kabel, pipa saluran air atau saluran pembuangan kotoran di bawah tanah.
- 15) cedera tubuh dan/atau kerusakan harta benda yang timbul dari ketidakmampuan untuk menyelesaikan atau memenuhi atau menyelesaikan tepat pada waktunya dari kontrak atau perjanjian atau pembayaran penalty, denda atau kerugian akibat likuidasi atau hukuman atau peringatan.
- 16) yang timbul dari kepemilikan, penguasaan atau penggunaan kendaraan bermesin atau mesin bergerak oleh Anda atau atas nama Anda:
 - a) yang diperuntukkan untuk penggunaan di jalan raya;

- b) yang dipersyaratkan untuk memiliki asuransi kendaraan bermotor wajib;
- c) yang dijamin oleh asuransi yang lebih khusus
- 17) yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan diluar Lokasi Pertanggungungan.
- 18) yang timbul dari kepemilikan, penguasaan atau penggunaan oleh Anda atau atas nama Anda atas:
- a) kapal yang didesain untuk bepergian melalui udara atau angkasa;
- b) hovercraft atau kapal air selain tongkang, kapal bermotor dan tak bermotor yang digunakan pada perairan;
- c) pendirian, pembongkaran, perbaikan, pemasangan dan renovasi struktur dan/atau Bangunan yang tidak berijin pada atau dalam wilayah Lokasi Pertanggungungan.
- Untuk keperluan pengecualian ini, arti dari struktur dan/atau bangunan yang tidak berijin akan ditafsirkan menurut Hukum Indonesia.
- 19) akibat situasi apapun terkait dengan, baik secara langsung maupun tak langsung diakibatkan, diperbesar oleh, atau timbul dari:
- a) asbes atau produk-produk asbes atau kandungan asbes dalam produk apapun;
- b) silika, produk silika, serat silika, debu silika atau segala bentuk silika;
- c) menghirup atau menelan, atau terpapar tembakau atau asap tembakau atau bahan-bahan atau bahan tambahan yang ada dalam barang atau benda-benda yang mengandung atau berisi tembakau;
- d) akibat medan listrik dan magnet atau induksi elektromagnetik;
- e) Organisme hasil Rekayasa Genetik.
- Untuk keperluan pengecualian ini, Organisme hasil Rekayasa Genetik diterjemahkan sebagai organisme (yang berarti satuan biologis atau molekuler apakah itu makhluk hidup atau mampu ber-reproduksi atau mereplikasi dirinya sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada hewan, tumbuhan, mikro-organisme, sel, struktur sel dan organel sel, juga sebagai satuan biologis yang tidak mampu untuk ber-reproduksi sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada virus, viroid, binatang peliharaan steril, dan tanaman budidaya baik yang disterilkan atau hanya mampu ber-reproduksi secara vegetatif, juga biji-bijiannya) yang telah mengalami, atau pendahulunya telah mengalami, atau bagian yang telah mengalami, proses rekayasa genetik yang mengakibatkan perubahan genetik dengan cara yang tidak bisa didapatkan melalui metode pembiakan secara tradisional atau penggabungan genetik secara alamiah.
- 20) segala sesuatu yang berhubungan dengan, baik secara langsung maupun tak langsung dari atau akibat dari atau diakibatkan pada atau oleh:
- a) Urea Formaldehide; Polychlorinated Biphenyl; 8-Hydroxychinoline derivatives; Contraceptives; Vaccine; Diethylstilbestrol; RU 486 dan bahan-bahan kimia untuk aborsi lainnya;
- b) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Aids Related Complex (ARC) bagaimanapun sindrom ini didapatkan atau dinamakan atau produk-produk yang berhubungan dengan diagnosa atau pengobatan lainnya.
- 21) segala sesuatu yang berhubungan dengan, baik secara langsung maupun tak langsung diakibatkan oleh atau diakibatkan pada atau oleh atau timbul dari kegagalan atau ketidakmampuan dari komputer atau peralatan atau sistem pengolahan, penyimpanan atau penerimaan data lainnya, baik yang merupakan Harta Benda Anda atau bukan, yang terjadi kapan saja, untuk:
- a) mengenali tanggal dengan benar sebagai tanggal kalender yang sebenarnya;
- b) mengambil, menyimpan, atau menahan dan/atau memanipulasi secara benar, menerjemahkan atau memproses data atau informasi atau memerintahkan atau menginstruksikan sebagai akibat memperlakukan suatu tanggal bukan sebagai tanggal kalender yang sebenarnya;
- c) mengambil, menyimpan, menahan atau memproses dengan benar segala bentuk data sebagai akibat pengoperasian dari surat perintah yang telah diprogram kedalam suatu piranti lunak, apakah perintah yang menyebabkan hilangnya data atau ketidakmampuan untuk mengambil, menyimpan, menahan atau memproses secara benar data tersebut pada suatu tanggal atau setelahnya.
- 22) timbul dari:
- a) pengiriman kode, program atau data komputer lainnya;
- b) pengambilan atau akses ke data secara tidak sah.
- 23) tuntutan yang terjadi dan/atau tuntutan yang dibuat di Negara-negara atau wilayah diluar Indonesia.
- Pengecualian selengkapnya mengacu pada polis Asuransi Paket Perlindungan UMKM .

Pengecualian Bagian 3 – Kecelakaan Diri

Kami tidak akan mengganti suatu Kecelakaan atau Cedera yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari **Anda** atau Karyawan **Anda**:

- 1) Mengonsumsi minuman keras atau obat-obatan atau halusinogen apapun selain yang sesuai dengan arahan dari dan diresepkan oleh Dokter.
 - 2) Berpartisipasi dalam kompetisi atau kontes kecepatan atau olahraga profesional atau suatu olahraga di mana Anda atau Karyawan Anda akan atau dapat memperoleh atau menerima remunerasi, sumbangan, sponsor atau segala bentuk imbalan finansial.
 - 3) Bertugas dalam angkatan bersenjata Indonesia, kepolisian atau operasi kemiliteran.
 - 4) Mengalami kecelakaan yang disebabkan atau dikarenakan oleh penyakit, kelainan bentuk atau kondisi mental atau fisik abnormal lain dari Anda atau Karyawan Anda.
 - 5) Mengalami pemburukan keadaan setelah terjadinya kecelakaan akibat suatu kondisi medis yang sudah ada sebelumnya.
 - 6) Kematian, Cacat Tetap atau Cedera yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari: Kehamilan atau melahirkan, keguguran atau aborsi atau menderita kegilaan, penyakit kelamin, kelemahan atau cacat fisik atau mental yang sudah ada sebelumnya.
 - 7) Melakukan perjalanan udara selain sebagai penumpang resmi pada penerbangan yang terjadwal dan teratur yang memiliki izin.
 - 8) Melakukan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sengaja melukai diri sendiri.
 - 9) Terlibat dalam penculikan yang berkaitan dengan uang tebusan.
 - 10) Mengalami Kecelakaan yang terjadi ketika Anda dan/atau Karyawan Anda telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih.
- Pengecualian selengkapnya mengacu pada polis Asuransi Paket Perlindungan UMKM.

Syarat dan Ketentuan

1. Kewajiban Untuk Mengungkapkan Fakta
 - 1) **Anda** wajib:
 - mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan **Kami** dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi **Anda** dan dalam menetapkan suku Premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kontrak asuransi;
 yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
 - 2) Jika **Anda** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat 1) diatas, **Kami** tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
 - 3) Apabila **Anda** dengan sengaja mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan **Polis** ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau **Kerusakan** yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari jaminan **Polis** ini, maka **Anda** tidak berhak mendapatkan ganti rugi.
2. Pembayaran dalam mata uang Rupiah.
3. **Anda** adalah individu atau badan usaha.
4. **Anda** hanya dapat dijamin oleh 1 (satu) Polis Asuransi ini.
5. **Risiko Sendiri:**
 - 1) Ketika **Anda** mendapatkan hak klaim berdasarkan **Polis Anda**, **Anda** wajib membayar **Risiko Sendiri** sehubungan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Bagian tersebut. Batasan dan sub-batasan tanggung jawab dan **Nilai Pertanggungan** akan berlaku sebagai tambahan terhadap, dan tidak akan berkurang oleh, jumlah nilai dari **Risiko Sendiri** yang berlaku.
 - 2) Bilamana satu kejadian tunggal mengakibatkan **Anda** dapat mengajukan klaim berdasarkan lebih dari satu Bagian **Polis Anda**, maka hanya satu **Risiko Sendiri** tertinggi yang akan berlaku untuk semua klaim yang timbul dari satu kejadian tersebut.
 - 3) Hanya satu **Risiko Sendiri** yang berlaku untuk semua **Kerusakan** akibat gempa bumi, api bawah tanah, letusan gunung berapi, kebakaran semak, angin topan, **Banjir**, tsunami, badai, hujan es atau hujan air yang terus menerus, karena ketentuan umum yang sama, dan terjadi dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sejak pertama terjadi **Kerusakan**.
 - 4) Besar Risiko Sendiri untuk setiap jenis jaminan adalah sebagai berikut:

Jaminan	Batas Manfaat	Deductible / Risiko Sendiri
FLEXAS (Kebakaran yang disebabkan oleh api, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap)	Sesuai jenis paket yang dipilih	5% dari nilai kerugian yang disetujui, minimal IDR.2.000.000,- setiap kejadian

Gempa	Sesuai jenis paket yang dipilih	2,5% dari Nilai Pertanggungan atau Sub Limit
Banjir	Sesuai jenis paket yang dipilih	10% dari nilai kerugian yang disetujui, minimal IDR.5.000.000,- setiap kejadian
Perampokan	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada
Kerugian Konsekuensial	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada
Kerusuhan, Pemogokan, dan Perbuatan Jahat	Sesuai jenis paket yang dipilih	5% dari nilai kerugian yang disetujui, minimal IDR.2.000.000,- setiap kejadian
Keracunan Makanan dan Minuman	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada
Perlindungan Kaca	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada
Penurunan Mutu Persediaan Barang	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada
Arus Pendek	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada
Tanggung Gugat	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada
Kematian dan Cacat akibat Kecelakaan	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada
Biaya Medis Akibat Kecelakaan	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada
Asuransi Kesehatan Mikro (Keseluruhan)	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada
Stop Usaha	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada
Santunan (Gempa dan Banjir)	Sesuai jenis paket yang dipilih	Tidak ada

6. Polis akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Selain ketentuan penghentian pertanggungan dikarenakan **Anda** tidak memenuhi kewajiban mengungkapkan fakta , **Kami** dan **Anda** masing-masing dapat mengakhiri **Polis** ini sewaktu-waktu dan wajib memberikan alasannya. Pemberitahuan pengakhiran tersebut dibuat secara tertulis melalui surat tercatat, oleh pihak yang menginginkan pembatalan kepada pihak lain, dialamatkan kepada alamat terakhir yang diketahui.
Dengan adanya pengakhiran **Polis** ini, maka tidak ada jaminan asuransi apapun yang menjadi kewajiban **Kami** kepada **Anda** terhitung sejak tanggal efektif pengakhiran yang tercantum dalam surat pemberitahuan pengakhiran dari **Kami**.
 - 2) Apabila terdapat pengakhiran seperti yang disebutkan pada paragraf 1 diatas, pengembalian Premi akan dilakukan secara pro-rata untuk **Masa Pertanggungan** yang belum berjalan, setelah dikurangi dengan biaya akuisisi. Namun, apabila selama periode yang telah berjalan sudah terdapat klaim dengan jumlah yang melebihi premi yang tercantum pada **Ikhtisar Pertanggungan Anda**, maka **Anda** tidak berhak atas pengembalian premi untuk periode yang belum berjalan.
 - 3) Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, **Kami** dan **Anda** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri.
7. Penutupan asuransi dilakukan dengan menggunakan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi oleh data **Anda** secara benar dan lengkap.
 8. **Anda** menyadari risiko atas pembelian produk asuransi misalnya Klaim ditolak karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions) atau pembatalan sepihak/ditutup oleh **Kami** apabila premi tidak dibayar sesuai jangka waktu pembayaran premi.
 9. **Anda** akan melakukan pembayaran melalui saluran pembayaran yang tersedia ke rekening PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk.
 10. Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui Zurich Care:
 - Telepon 1500-456
 - Whatsapp 0812-111-3456
 - Email zurichcare.general@zurich.co.id

Simulasi

SIMULASI PERTANGGUNGAN :

Hilmi seorang pengusaha dan Ingin membeli Asuransi Paket Perlindungan UMKM paket Executive dengan jenis bisnis Restaurant dari Zurich Insurance dengan Periode 1 tahun dengan rincian sebagai berikut :

Kode Okupasi	2945
Kategori Okupasi	Restaurant & Bar, Hotel
Paket	Executive
Kabupaten	KOTA JAKARTA SELATAN
Zona Gempa Bumi	Zona 4
Zona Banjir	Zona 1
Area	Jakarta, Banten, Jabar
Nilai Pertanggungan*	Rp 1,000,000,000

*Total sum insured atau nilai pertanggungan sesuai dengan kesepakatan **Anda dan Kami**.

Maka pembayaran total premi yang akan dibayar oleh Hilmi adalah :

	Jaminan	Limit	Rate	Premi (Rupiah)
Bagian 1	FLEXAS	100.0%	0.1479%	1.479.000
	Gempa	100.0%	0.1430%	1.430.000
	Banjir	100.0%	0.0500%	500.000
	Perampokan	5.0%	0.0055%	2.750
	Kerugian Konsekuensial	20.0%	0.0925%	185.000
	Kerusuhan, Pemogokan, dan Perbuatan Jahat	2.5%	0.0006%	150
	Keracunan Makanan dan Minuman	10.0%	0.0144%	14.400
	Perlindungan Kaca	7.5%	0.0002%	150
	Penurunan Mutu Persediaan Barang	7.5%	0.0002%	150
	Arus Pendek	10.0%	0.0008%	800
Bagian 2	Tanggung Gugat	20.0%	0.0159%	33.390
Bagian 3	Kematian dan Cacat akibat Kecelakaan	5.0%	0.0266%	13.300
	Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan	0.5%	0.2698%	13.490
Bagian 4	Asuransi Kesehatan Mikro (Keseluruhan)	20,000,000	1.8917%	378.340
Bagian 5	Stop Usaha	-	NA	-
Bagian 6	Santunan (Gempa & Banjir)	-	NA	-
Premi				4.050.920
Biaya Polis dan Biaya Administrasi				20.000

Total Premi	4.070.920
-------------	-----------

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban **Anda** serta ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

SIMULASI PERHITUNGAN KLAIM

Hilmi, seorang pengusaha *Restaurant* yang telah memiliki polis Asuransi Paket Perlindungan UMKM paket executive telah mengalami kebakaran pada *Restaurant* nya. Dari kejadian tersebut, hilmi mengalami kerugian Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).

Proses Klaimnya sebagai berikut :

- Hilmi lapor ke Zurich Care atas musibah yang dialami, maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak kejadian.
- Mengajukan klaim secara tertulis atas Kerusakan dengan dilengkapi dengan laporan serinci mungkin mengenai Harta Benda yang Rusak; nilai dari Kerusakan atau mengenai nilai Harta Benda saat terjadi Kerusakan; semua informasi, dokumen dan/atau bukti-bukti yang ada mengenai Kerusakan yang mungkin Kami butuhkan termasuk juga data-data mengenai jaminan dari asuransi lain (jika ada).
- 8 (delapan) hari kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Zurich, maka dilakukan pembayaran atas klaim tersebut
- Jumlah Penggantian klaim yang diterima oleh Hilmi setelah dikurangi oleh risiko sendiri adalah sebesar Rp950.000.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Zurich.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban **Anda** serta ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi :

- Anda:** individu, pihak-pihak atau perusahaan yang dinyatakan pada **Ikhtisar Pertanggungungan** sebagai Tertanggung.
- Angin Topan:** gerakan udara dengan kecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot
- Anggota Keluarga:** Kakek-nenek, orang tua, mertua, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, pasangan sah, anak atau cucu dari **Anda**.
- Badai:** fenomena cuaca yang diakibatkan oleh aktivitas atmosfer yang melanda daerah yang cukup luas dengan tiupan angin kencang berkecepatan minimum 30 (tiga puluh) knot yang kadang-kadang disertai hujan yang lebat, guntur dan/atau sambaran petir.
- Banjir:** Genangan air yang bersifat sementara pada daerah yang seharusnya tidak tergenang air disebabkan oleh melimpahnya air sungai, kali, kanal, saluran irigasi, drainase, danau, waduk, atau laut termasuk akibat langsung dari hujan.
- Biaya Pengobatan:** Biaya pengobatan yang perlu dan wajar untuk pengobatan terhadap **cedera** dan dibayarkan kepada **dokter, rumah sakit** dan/atau jasa ambulans untuk:
 - Perawatan medis, bedah, sinar X, **rumah sakit** atau perawatan oleh perawat, termasuk penyewaan peralatan kesehatan dan ambulans dan
 - Biaya perawatan gigi tetapi hanya apabila kebutuhan akan perawatan tersebut sebagai akibat dari **cedera** dan Semua biaya-biaya perawatan termasuk perawatan oleh dokter spesialis yang akan dimintakan penggantianannya berdasarkan Polis ini, harus diresepkan atau dirujuk oleh dokter.
- Cacat Total Tetap:**

Cacat tetap total meliputi:

 - Kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat **Tetap**; atau
 - Kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat **Tetap** pada seluruh anggota gerak tubuh; atau
 - Kehilangan Penglihatan** pada kedua mata; atau
 - Kehilangan Pendengaran** pada kedua telinga; atau
 - Kehilangan atau tidak berfungsi nya tangan, kaki, lengan, tungkai kaki atau gabungan dari salah satunya secara **Tetap** yang disebabkan oleh **Kecelakaan** dan telah berlangsung tanpa terputus selama paling tidak 12 (dua belas) bulan dan menurut pendapat **Dokter** kemungkinan besar akan secara permanen, sepenuhnya dan terus-menerus mencegah **Anda** atau **Karyawan Anda** untuk terlibat dalam:
 - Pekerjaan dalam hal hubungan kerja dimana **Anda** merupakan **Karyawan**; atau
 - Profesi bisnis atau pekerjaan apapun untuk memperoleh kompensasi atau keuntungan yang seharusnya, sesuai kualifikasi

pendidikan, pelatihan atau pengalamannya dalam hal **Anda** bukan merupakan karyawan; atau

3. Menjalankan **Aktivitas Hidup Sehari-Hari**, yang biasanya dijalankan dalam kehidupannya sehari-hari bilamana **Anda** atau **Karyawan Anda** tidak memiliki usaha atau pekerjaan; atau
4. Profesi sebagai siswa/i sekolah dalam hal **Anda** atau **Karyawan Anda** berada dalam pendidikan penuh waktu; untuk selama sisa hidup **Anda** atau **Karyawan Anda**.

- **Cedera:** cedera fisik yang dapat dipastikan secara medis yang disebabkan semata-mata oleh **Kecelakaan**, yang terlepas dari sebab-sebab lainnya.
- **Dokter**
Seseorang yang:
 - 1) Memiliki kualifikasi dan gelar dalam bidang kedokteran; dan
 - 2) Secara hukum resmi dan berlisensi di wilayah geografis untuk izin prakteknya dalam memberikan layanan medis dan pembedahan; dan
 - 3) Bukan **Anda** dan bukan anggota keluarga dari **Anda**.
- **Endorsemen:** dokumen yang **Kami** terbitkan untuk **Anda**, yang melekat pada dan merupakan bagian dari **Polis** dan yang merubah syarat dan ketentuan **Polis**.
- **Gempa Bumi:** guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.
- **Ikhtisar Pertanggung:** dokumen ikhtisar pertanggung yang **Kami** berikan kepada **Anda** yang melekat pada dan merupakan bagian dari **Polis Anda**.
- **Indonesia:** Negara Republik Indonesia.
- **Letusan Gunung Berapi:** suatu aktifitas vulkanik berupa pengeluaran material vulkanik yaitu lava, pyroklastika dan atau gas-gas vulkanik ke permukaan bumi baik dari cerobong pusat maupun dari rekahan-rekahan gunung berapi.
- **Kami:** PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk sebagai Penanggung.
- **Karyawan:** orang-orang yang direkrut untuk bekerja pada **Anda** atau orang-orang dibawah kontrak kerja dengan atau magang pada **Anda** atau yang ditempatkan oleh kontraktor buruh atau pihak lainnya untuk bekerja pada **Anda**.
- **Kecelakaan:** kejadian dari sumber luar yang tidak terduga, tidak diinginkan dan terjadi secara tiba-tiba.
- **Kehilangan Kemampuan Berbicara:** kehilangan kemampuan berbicara secara total dan **Permanen**, dan tidak dapat disembuhkan. Diagnosis harus dilakukan oleh **Dokter** spesialis.
- **Kehilangan Pendengaran:** kehilangan pendengaran secara **Permanen** dan tidak dapat disembuhkan, sejauh kehilangan pendengarannya di atas 95 desibel di semua frekuensi (di telinga yang lebih baik jika mengklaim untuk kedua telinga) menggunakan nada murni audiogram.
- **Kehilangan Penglihatan:** kehilangan penglihatan **Permanen** dan tidak dapat disembuhkan, sejauh ketika diuji dengan menggunakan alat bantu penglihatan konvensional, penglihatan diukur pada 3/60 meter (20/400 kaki) atau lebih buruk menggunakan *Snellen eye chart*. Diagnosis harus dilakukan oleh **Dokter** spesialis. Tendaftar sebagai buta saja bukan merupakan kualifikasi yang memadai.
- **Kerusakan atau Rusak:** kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang terjadi secara tiba-tiba, tanpa ada unsur kesengajaan, dan tanpa terduga sebelumnya.
- **Kerusuhan:** tindakan yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara dari suatu kelompok orang minimal terdiri dari 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain
- **Kondisi Medis yang Sudah Ada Sebelumnya**
Kondisi Medis yang sudah ada sebelumnya berarti penyakit, sakit, kondisi medis atau kondisi gigi atau cacat fisik yang pada Waktu yang Relevan memenuhi salah satu dari berikut ini:
 - 1) Sudah harus melakukan kunjungan ke bagian gawat darurat, tindakan operasi rawat inap atau tindakan operasi harian dalam 2 (dua) tahun terakhir; atau
 - 2) Membutuhkan:
 - 1) resep obat-obatan dari praktisi medis yang berkualifikasi; atau
 - 2) pemeriksaan rutin; atau
 - 3) pengobatan yang terus menerus untuk perawatan atau untuk pengendalian faktor risiko; atau
 - 4) konsultasi dengan spesialis; atau
 - 3) Dalam 2 (dua) tahun terakhir telah:
 - 1) didokumentasikan secara medis yang melibatkan otak, sistem peredaran darah, jantung, ginjal, hati, sistem pernapasan atau kanker; atau
 - 2) harus melakukan operasi yang melibatkan perut, punggung, persendian dan/atau tulang belakang; atau
 - 3) menunjukkan gejala atau tanda, namun demikian, penyelidikan atau pendapat medis belum diupayakan untuk menegaskan atau memberikan diagnosa; atau

4) Adalah:

- 1) kronis atau terus menerus (baik kronis atau sebaliknya) dan secara medis didokumentasikan; atau
- 2) sedang dalam penyelidikan; atau
- 3) diagnosa yang tertunda; atau
- 4) hasil uji yang tertunda.

- **Lokasi Pertanggung:** Bangunan dan tanah milik atau disewa oleh **Anda** untuk menjalankan **Usaha Anda**, yang lokasinya tercantum pada **Ikhtisar Pertanggung**.
- **Masa Pertanggung:** masa pertanggung yang ditunjukkan pada **Ikhtisar Pertanggung Anda** atau periode selanjutnya yang **Kami** setuju untuk diperbaharui atau diperpanjang jaminannya.
- **Nilai Indemnitas** berarti: nilai sebenarnya dari **Harta Benda** yang dijamin, sesaat sebelum **Kerusakan**, dengan memperhitungkan faktor penyusutan teknis dan tanpa menambahkan unsur keuntungan. Dalam menaksir nilai **Bangunan**, faktor lokasi maupun penggunaan **Bangunan** tidak diperhitungkan. Nilai yang sesungguhnya dari barang-barang, bahan dan barang dagangan ditentukan dari nilai pembelian dari benda-benda tersebut sesaat sebelum **Kerusakan** terjadi dengan memperhitungkan faktor keuangan.
- **Nilai Pertanggung:** nilai pertanggung yang tercantum pada **Ikhtisar Pertanggung**.
- **Pemogokan:** tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja (atau separuh dari jumlah pekerja dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 (dua puluh empat) orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha, untuk memaksa pemberi kerja memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh pemberi kerja.
- **Penghalangan Bekerja:** tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh pemberi kerja.
- **Penjarahan:** pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang yang dipekerjakan oleh atau di bawah pengawasan **Anda**), dengan tujuan merampas secara permanen dan melawan hukum.
- **Penyakit Menular:** penyakit apa pun yang dapat ditularkan melalui zat atau agen apa pun dari organisme apa pun ke organisme lain di mana:
 - 1) substansi atau agen termasuk, tetapi tidak terbatas pada virus, bakteri, parasit atau organisme lain atau variasinya, apakah dianggap hidup atau tidak, dan
 - 2) metode transmisi, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada transmisi udara, transmisi cairan tubuh, transmisi dari atau ke permukaan atau objek apa pun, padat, cair atau gas atau antara organisme, dan
 - 3) penyakit, substansi atau agen dapat menyebabkan atau mengancam kerusakan pada kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia atau dapat menyebabkan atau mengancam kerusakan, kehilangan nilai pasar atau hilangnya penggunaan **harta benda** yang diasuransikan
- **Perang dan Permusuhan:** konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
- **Perbuatan Jahat:** tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, tetapi **Perbuatan Jahat** ini tidak termasuk perbuatan yang dilakukan oleh:
 1. **Karyawan Anda**
 2. orang-orang yang bertindak atas nama **Anda**
 3. orang-orang yang dipercaya oleh **Anda** untuk menjaga atau menyimpan harta benda,
 4. pencuri atau perampok atau penjarah
- **Polis:** naskah polis ini, **Ikhtisar Pertanggung** dan **Endorsemen**, merupakan satu kesatuan dokumen. Dokumen ini merupakan kontrak antara **Anda** dengan **Kami**.
- **Risiko Sendiri:** suatu jumlah nilai yang menjadi tanggung jawab **Anda** dalam hal terjadi klaim. Jumlah nilai **Risiko Sendiri** ditunjukkan pada **Ikhtisar Pertanggung Anda**.
- **Rumah Sakit**
Suatu lembaga yang:
 - 1) memiliki lisensi sebagai sebuah **Rumah Sakit**; dan
 - 2) utamanya menjalankan penerimaan, perawatan dan pengobatan terhadap orang-orang yang **Cedera** atau sakit sebagai pasien rawat inap; dan
 - 3) menyediakan jasa perawatan 24 jam yang dilakukan oleh tenaga perawat yang terdaftar atau telah lulus sekolah keperawatan; dan
 - 4) memiliki satu atau lebih pegawai yang mempunyai lisensi **sebagai Dokter** yang tersedia sepanjang waktu; dan
 - 5) menyediakan fasilitas yang terorganisir untuk kepentingan diagnosa dan pembedahan besar medis; dan
 - 6) utamanya tidak berfungsi sebagai klinik, rumah perawatan, peristirahatan atau tempat pemulihan atau lembaga sejenis, juga

bukan utamanya sebagai tempat bagi pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang.

- **Terorisme:** aksi terorisme meliputi aksi, persiapan atau ancaman akan suatu aksi dari seseorang atau sekelompok orang apakah beraksi atas nama pribadi atau atas nama atau berhubungan dengan organisasi-organisasi atau pemerintahan de jure atau de facto yang berkomitmen untuk politik, agama, ideologi, atau tujuan-tujuan serupa lainnya termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan de jure atau de facto dari suatu Negara atau divisi politik dan/atau untuk mengintimidasi masyarakat atau bagian dari masyarakat dari Negara tersebut dan yang:
 - 1) melibatkan kekerasan terhadap seseorang atau lebih; atau
 - 2) mengakibatkan kerusakan pada harta benda; atau
 - 3) membahayakan nyawa orang lain selain orang yang melakukan aksi tersebut; atau
 - 4) membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat atau sebagian dari masyarakat; atau
 - 5) didesain untuk mengganggu atau mengacaukan sistem elektronik.
- **Tetap:** didefinisikan sebagai berlangsung hingga 12 (dua belas) bulan berturut-turut dari tanggal Kecelakaan dan pada akhir periode tersebut, tidak memiliki harapan untuk membaik.
- **Tindakan Pencegahan;** tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi atau menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari kejadian **Kerusuhan**, Huru-hara, **Pemogokan**, Penghalangan Bekerja atau **Perbuatan Jahat**.
- **Tsunami:** gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi.
- **Usaha:** Usaha yang Anda miliki, baik berupa pekerjaan, usaha dagang atau profesi yang Anda jalankan, yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungjawaban Anda.

2. Prosedur & Tata Cara

- Prosedur Penutupan Polis
 - a. Penutupan asuransi dilakukan dengan menggunakan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi oleh data **Anda** secara benar dan lengkap.
 - b. **Anda** menyadari risiko atas pembelian produk asuransi misalnya Klaim ditolak karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungjawaban (exclusions) atau pembatalan sepihak /ditutup oleh **Kami** apabila premi tidak dibayar sesuai jangka waktu pembayaran premi.
 - c. Produk ini tidak melalui proses underwriting.
 - d. **Anda** akan melakukan pembayaran melalui channel pembayaran yang tersedia ke rekening PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk.

- Syarat dan Cara Mengajukan Klaim

Dalam hal terjadi suatu kerugian yang dijamin dalam Polis Anda, Anda wajib:

- 1) memberitahu kepada Kami secara tertulis atau dengan menghubungi Call Center Zurich Care 1500 456 dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal kerugian serta mengirimkan kepada kami dokumen-dokumen klaim dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya kerugian, kecuali dinyatakan lain sesuai persetujuan tertulis dari Kami.
- 2) Bilamana terjadi sesuatu yang menimbulkan atau mungkin menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis Anda yang diketahui oleh Anda, Anda wajib dalam jangka waktu sewajarnya:
 - a. mengambil tindakan untuk meminimalisir Kerusakan; mendapatkan kembali Harta Benda yang hilang, meminimalisir atau mencegah penghentian atau gangguan terhadap Usaha Anda dan mengurangi tingkat kerugian serta mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir atau mencegah timbulnya tanggung jawab hukum lebih jauh.
 - b. melaporkan kepada Polisi dalam hal terjadinya pencurian, perampokan, Kerusakan akibat Perbuatan Jahat orang lain atau yang disengaja dan kejadian lainnya yang dirasa perlu untuk dilaporkan ke pihak kepolisian.
 - c. mengirimkan pemberitahuan kepada Kami secara tertulis dengan disertai penjelasan mengenai upaya dalam bagian (a) di atas serta segala pengeluaran, ongkos, biaya yang sedang berjalan, termasuk perkiraan jumlah kompensasi tuntutan hukum terkait.
- 3) Laporan klaim secara tertulis dilengkapi dengan laporan serinci mungkin mengenai **Kerusakan** atau Kerugian yang terjadi. Setiap pengajuan klaim, Anda harus menyertakan :
 - a. Formulir laporan pengajuan klaim yang diisi lengkap berikut kronologis kerugian yang terjadi dan ditandatangani
 - b. Fotokopi Ikhtisar Pertanggungjawaban Anda/Polis
 - c. Fotokopi identitas Anda (KTP/SIM/Paspor)Dokumen lainnya yang harus **Anda** sertakan untuk setiap bagian klaim:

Bagian 1 - Harta Benda:

- Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier atau kontraktor.
- Surat keterangan kepolisian dan pihak berwenang setingkat kecamatan.
- Dokumen-dokumen lainnya yang relevan, jika diperlukan.

Bagian 2 - Tanggung Gugat:

- Surat tuntutan dari pihak ketiga
- Fotokopi identitas pihak ketiga
- Surat keterangan kepolisian
- Surat keterangan dokter terkait dengan kerugian jiwa
- Dokumen-dokumen lainnya yang relevan, jika diperlukan.

Bagian 3 - Kecelakaan Diri

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Jenazah dari dokter atau rumah sakit, untuk klaim meninggal dunia.
- Surat keterangan pemeriksaan dokter mengenai keadaan cacat tetap, untuk claim cacat tetap.
- Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal **Anda** atau **Karyawan Anda** menjalani perawatan atau pengobatan akibat kecelakaan.
- Dokumen-dokumen lainnya yang relevan, jika diperlukan.

Bagian 4 – Asuransi Kesehatan Mikro

- Salinan hasil pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan penunjang lainnya yang telah dilegalisir bergantung pada penyakit yang diderita:
 - Demam Berdarah
Hasil diagnosa dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan jumlah trombosit **Anda atau Karyawan Anda** kurang dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) atau hasil positif dari test NS1.
 - Tipes
Hasil diagnosa dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan widal minimal 1/240 atau ditemukannya Salmonella typhi di feses atau Anti-Salmonella typhi IgM 6 -10.
 - Pneumonia
Hasil diagnosa dokter dan hasil pemeriksaan Sinar-X yang menyatakan bahwa **Anda** atau **Karyawan Anda** menderita Pneumonia (tanda/infiltrat pada Paru-paru).
 - Meningitis
Hasil pemeriksaan lumbal pungsi yang menunjukkan peningkatan lebih dari 10 sel limfosit atau granulosit atau peningkatan kadar protein cairan otak.
 - Difteri
Hasil diagnosa dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium dari swab tenggorokan yang menunjukkan ditemukannya Corynebacterium Diptheriae.
- Salinan bukti rawat inap disertai diagnosa dokter yang telah dilegalisir.
- Dokumen-dokumen lainnya yang relevan, jika diperlukan.

Anda:

- tidak boleh mengakui tanggungjawab atau merundingkan penyelesaian suatu klaim tanpa ijin tertulis dari **Kami**. **Kami** berhak untuk bertindak atas nama **Anda** untuk melakukan pembelaan atau penyelesaian atas suatu klaim atau mengusut segala bentuk klaim atas pembayaran ganti rugi atau kerugian atau lainnya untuk kepentingan **Kami** dan **Kami** memiliki kebijakan penuh dalam melaksanakan semua tindakan dan dalam proses penyelesaian klaim dan **Anda** akan memberikan kepada **Kami** semua informasi dan bantuan yang **Kami** butuhkan;
 - tidak boleh mengabaikan atau membatasi hak **Anda** atas perolehan ganti rugi dari pihak ketiga tanpa seijin **Kami**;
 - wajib mempertahankan untuk tidak merubah dan memperbaiki hal-hal yang menyebabkan atau terkait dengan peristiwa yang mungkin menimbulkan klaim berdasarkan **Polis Anda** selama kurun waktu yang **Kami** perlukan;
- Pembayaran Klaim
Kami akan membayar kerugian atau kerusakan yang ditanggung dalam waktu 8 hari kerja atau sebagaimana disyaratkan oleh hukum:
 - Setelah menerima pernyataan sebenarnya atas kerugian apabila **Anda** telah mematuhi seluruh syarat-syarat Polis ini; dan
 - Kami** telah mencapai kesepakatan mengenai jumlah kerugian atau suatu putusan arbitrase telah dijatuhkan.

3. **Kami** wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Paket Perlindungan UMKM melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi **Anda**.
5. Anda setuju dan memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan data pribadi/Informasi lain kepada Penanggung dan setuju Penanggung dapat memperoleh dan/ atau menyediakan data pribadi dan/ atau informasi lain tersebut dari dan kepada pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan pertanggung dalam produk asuransi ini atau hal-hal lain terkait dengan polis Anda, seperti penerbitan polis dan penanganan klaim.
6. Informasi lain mengenai biaya manfaat dan risiko dapat menghubungi Zurich Care.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Terkait pengaduan, **Anda** dapat melaporkan secara lisan dan tulisan yang akan ditangani dan diselesaikan dalam 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima. Apabila pengaduan yang diajukan oleh **Anda** memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka **Kami** akan menyampaikan kepada **Anda** agar mengajukan pengaduannya secara tertulis, dan akan diselesaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. **Kami** dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai **Kami** atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Penggunaan logo/atribut Bank hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara **Kami** dengan Bank.
6. Bank bukan agen dari Perusahaan Asuransi maupun broker dari Nasabah Bank.
7. Penjelasan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Paket Perlindungan UMKM dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggung dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
8. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("**Kami**") adalah perusahaan asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PT ZURICH ASURANSI INDONESIA Tbk ADALAH PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

